



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas kedinasannya, dipandang perlu memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang potensial serta memenuhi syarat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa agar pemberian tugas belajar dapat memberikan manfaat yang maksimal baik bagi organisasi Pemerintahan Kabupaten maupun bagi perkembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka perlu diatur ketentuan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 20);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

B A B I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. Bupati adalah Bupati Sanggau;
- c. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan tugas belajar;
- d. Unit Pengolah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau;
- e. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- f. Atasan Langsung Adalah Pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya;
- g. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
- h. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi;
- i. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- j. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan tinggi yang dimulaidari tingkat Diploma (I, II, III dan IV), Akta (I, II, III, IV dan V), Strata (S-1, S-2, S-3) dan Spesialisasi (Sp.1 dan Sp.2);
- k. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
- l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

- m. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan bahwa seseorang telah berhasil lulus menempuh tingkat Pendidikan Formal;

B A B II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan untuk mendapat tugas belajar, sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau;
- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pernah memperoleh tugas belajar, sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan tugas belajar yang pernah diikutinya;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Tugas Belajar, dan memiliki $IPK \geq 3,51$ atau Cum Laude dapat dipertimbangkan untuk ditugaskan kembali setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas;
- e. Dinyatakan lulus tes akademik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang bersangkutan;
- f. Memiliki prestasi kerja yang baik dan dinyatakan secara tertulis oleh atasan langsung;
- g. Memiliki catatan penilaian dalam DP-3 setiap unturnya sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Belum pernah dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Berbadan sehat yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter penguji yang telah ditentukan;
- j. Diusulkan oleh Kepala Unit Organisasi;
- k. Memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan bagi jenjang pendidikan yang dimasuki;
- l. Memiliki kemampuan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- m. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya :
 - 1). Rata-rata 6,5 (enam koma lima) untuk tugas belajar pada Program Diploma;
 - 2). 2,5 (dua koma lima) untuk tugas belajar pada Program S-1 dan S-2 Bidang Eksak dan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Non Eksak;
 - 3). 3,5 (tiga koma lima) untuk tugas belajar pada Program S-3;
- n. Memiliki usia setinggi-tingginya :
 - 1). 34 tahun untuk tugas belajar pada Program Diploma (I, II dan III), Akta (I, II dan III);
 - 2). 37 tahun untuk tugas belajar pada Program Diploma IV, Strata I (S-1) dan Akta IV;
 - 3). 40 tahun untuk tugas belajar pada Program Strata 2 (S-2), Spesialis 1 (Sp.1) dan Akta V;
 - 4). 45 tahun untuk tugas belajar pada Program Strata 3 (S-3) dan Spesialis 2 (Sp.2);
- o. Memiliki Pangkat / Golongan Ruang serendah-rendahnya :
 - 1). Pengatur Muda (II/a) untuk tugas belajar pada Program Diploma (I, II dan III) dan Akta (I, II dan III);
 - 2). Pengatur Muda Tingkat I (II/b) untuk tugas belajar pada Program Strata I (S-1), Diploma IV dan Akta IV;

- 3). Penata Muda (III/a) untuk tugas belajar pada Program Strata 2 (S-2), Spesialis 1 (Sp.1) dan Akta V;
 - 4). Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk tugas belajar pada Program Strata 3 (S-3) dan Spesialis 2 (Sp.2);
- p. Perguruan Tinggi tempat tugas belajar adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Akreditasi dari Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
 - q. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti tugas belajar, maksimal hanya boleh mengikuti test tugas belajar 2 (dua) kali untuk Program yang sama;
 - r. Bersedia menerima bantuan tugas belajar sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan;
 - s. Wajib mengisi surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Unit Pengolah;
 - t. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pendidikan;

B A B III

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dipertimbangkan untuk diberikan Tugas Belajar;

Pasal 4

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar pada prinsipnya dibebaskan dari jabatan pokoknya;

Pasal 5

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan tugas belajar, serendah-rendahnya memiliki ijazah jenjang pendidikan sebagai berikut :

- a. Program Diploma bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah SMA atau yang sederajat;
- b. Program Strata 1 (S-1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Sarjana Muda / Diploma atau yang sederajat;
- c. Program Strata 2 (S-2) dan Spesialis 1 (Sp.1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
- d. Program Strata 3 (S-3) bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Strata 2 (S-2) atau yang sederajat;

Pasal 6

Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten;

Pasal 7

Wewenang pemberian tugas belajar ditetapkan oleh :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugas belajarkan pada Program Diploma I, II dan III serta Akta I, II dan III;

- b. Sekretaris Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugas belajarkan pada Program Diploma IV, Akta IV dan Akta V, Strata 1;
- c. Bupati Sanggau bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugas belajarkan pada Program Strata 2, Spesialis (Sp.1 dan Sp.2) dan Strata 3;

B A B IV

BATAS WAKTU DAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama

BATAS WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Batas waktu tugas belajar diberikan sesuai batas waktu pendidikan yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
- (2) Perpanjangan batas waktu tugas belajar hanya dapat diberikan setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai alasan dan atau aspek yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Perpanjangan batas waktu tugas belajar diberikan maksimal selama 1 (satu) tahun;
- (4) Pada semester pertama (6 bulan) setelah diberikan perpanjangan batas waktu tugas belajar ternyata belum juga dapat menyelesaikan pendidikan, Pejabat berwenang dapat memberikan peringatan tertulis;
- (5) Setelah berakhirnya perpanjangan batas waktu maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ternyata masih belum juga dapat menyelesaikan pendidikannya, pejabat berwenang dapat memberikan peringatan tertulis kedua serta memberikan toleransi waktu maksimal 3 (tiga) bulan;
- (6) Setelah berakhirnya batas toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ternyata masih belum menyelesaikan pendidikan, pemberian tugas belajar dapat dicabut/diberhentikan;

Bagian Kedua

PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

Berdasarkan sumber dan jenis pembiayaannya, tugas belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Bantuan biaya pendidikan murni dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah dengan pengertian seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik maupun biaya penunjang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Bantuan biaya pendidikan murni dibebankan kepada Pihak Ketiga, dimana hal ini Pemerintah Daerah sama sekali tidak memberikan bantuan, seluruh biaya ditanggung oleh Pihak Ketiga;
- c. Bantuan biaya pendidikan yang diberikan Pihak Ketiga sharing dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah hanya memberikan bantuan biaya penunjang pendidikan yang belum diberikan oleh Pihak Ketiga;

Pasal 10

- (1) Bantuan biaya pendidikan tidak dapat diperpanjang, meskipun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memperoleh perpanjangan batas waktu penyelesaian pendidikannya;
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diperpanjang apabila telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

Pasal 11

Besarnya bantuan biaya pendidikan diberikan sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan;

B A B V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

H A K

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar berhak :

- a. Dipperlakukan sama sebagaimana Pegawai Negeri Sipil lainnya oleh pimpinan unit organisasi tempat bekerja;
- b. Memperoleh gaji setiap bulannya;
- c. Menerima bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan dan mata anggaran yang telah ditetapkan;

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang selama melaksanakan tugas belajar merasa hak-hak terhambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang dengan disertai keterangan-keterangan yang menyebabkan terjadinya hambatan itu;

Bagian Kedua

K E W A J I B A N

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil selama melaksanakan tugas belajar berkewajiban untuk :

- a. Belajar dengan giat dalam upaya memperoleh prestasi akademis secara maksimal;
- b. Mentaati segala peraturan yang dikeluarkan lembaga pendidikan;
- c. Menjaga nama baik diri dan Pemerintah Daerah;
- d. Melaporkan perkembangan kemajuan pendidikan secara berkala setiap akhir semester kepada pejabat yang memberikan tugas belajar kepada Bupati Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau;
- e. Sedapat mungkin memilih topik tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mengenai masalah-masalah di Kabupaten Sanggau;

- f. Pada kesempatan pertama secara tertulis melaporkan diri telah selesai mengikuti pendidikan kepada pejabat yang memberikan tugas dan dengan melampirkan :
- 1) Surat Keterangan sudah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
 - 2) Menyerahkan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - 3) Menyerahkan 1 (satu) eksemplar tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau;
- g. Menerima penempatan tugas oleh pejabat yang berwenang;

B A B VI

PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;

Pasal 16

Tim Pengawasan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Ketua;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Sekretaris;
- c. Inspektur Kabupaten Sanggau sebagai Anggota;
- d. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Anggota;
- e. Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Anggota;
- f. Kepala Sub Bidang Analisa Potensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Anggota;

B A B VII

S A N K S I

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijatuhi hukuman disiplin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena :

- a. Dikeluarkan dari dan atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan pada saat tahun berjalan dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tugas belajar dan berkewajiban mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan pada tahun berjalan sebesar 100% (seratus persen) serta dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- b. Tidak dapat menyelesaikan batas waktu yang ditentukan karena disengaja/lalai dikenakan sanksi berupa pencabutan tugas belajar dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala;

B A B VIII

PENENTUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat berwenang melakukan analisis untuk menentukan jenjang pendidikan dan program studi yang akan direncanakan sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan;
- (2) Pejabat berwenang memberitahukan kepada seluruh pimpinan unit organisasi tentang rencana tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kepala unit organisasi berdasarkan analisis kebutuhan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilingkungan unit kerjanya untuk mengikuti tugas belajar kepada pejabat yang berwenang serta dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
- (4) Unit pengolah meneliti kelengkapan persyaratan dan kemudian mengajukan untuk dibahas dalam rapat Baperjakat;
- (5) Hasil rapat Baperjakat kemudian disampaikan kepada pejabat berwenang untuk ditetapkan pemberia tugas belajarnya;

Pasal 20

Untuk kepentingan Daerah, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pihak penyandang dana, dapat dikecualikan dari beberapa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

B A B IX

LAIN – LAIN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar apabila telah menyelesaikan pendidikan wajib mengabdikan dirinya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau;
- (2) Pegawai Negeri Sipil pasca tugas belajar yang berkeinginan untuk mengajukan mutasi / pindah ke luar Kabupaten / Provinsi, maka wajib mengabdikan diri pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau minimal 5 (lima) Tahun dan apabila terpenuhinya masa pengabdian dimaksud maka permohonan pengajuan mutasi / pindah tersebut dapat dipertimbangan;

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau;

Ditetapkan di Sanggau
tanggal 3 Januari 2011


BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya

Sekretaris Daerah,



Drs. C. Aspandi
Pembina Utama Madya
NIP. 19530610 197803 1 008